



BANK INDONESIA

DIREKTORAT PERBANKAN SYARIAH
Jl. MH. Thamrin No 2, Jakarta 10350 - Indonesia
Telp. (62 - 21) 381 7513 Fax. (62 - 21) 350 1989

email: dpbs@bi.go.id; <http://www.bi.go.id>

Panduan Investasi Perbankan Syariah Indonesia



Kata Pengantar

Dalam rangka menangkap peluang dan potensi perbankan syariah yang berkembang dengan pesat di Indonesia maupun didunia internasional, diperlukan adanya suatu panduan yang ringkas tetapi memuat hal-hal yang diperlukan bagi kepentingan para investor, agar dapat memberikan gambaran secara singkat mengenai potensi dan mekanisme investasi ke d alam industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan tujuan inilah, Panduan Investasi Perbankan Syariah disusun oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, diamanatkan untuk mengatur dan turut mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengembangan perbankan syariah, Bank Indonesia turut aktif dalam lingkup internasional terkait keuangan dan perbankan syariah, dengan keikutsertaan dalam berbagai organisasi keuangan dan perbankan syariah internasional. Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah sangat penting guna menciptakan perbankan syariah yang sehat dan mempunyai kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya dalam keadaan masih adanya kesenjangan (gap) antara potential demand akan produk dan jasa perbankan syariah dengan ketersediaan layanan perbankan syariah dari sisi supply. Adanya kesenjangan tersebut merupakan peluang bagi para investor baik dalam maupun luar negeri untuk berperan dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

Selain itu, dengan pertumbuhan perbankan syariah Indonesia yang diatas 65 % pada 4 tahun terakhir dan penduduk muslim di Indonesia yang merupakan ± 85% dari 220 juta penduduk Indonesia, adalah merupakan potensi pasar perbankan syariah yang menjanjikan.

Dengan adanya Panduan Investasi Perbankan Syariah ini, diharapkan akan memberikan informasi dan pemahaman mengenai potensi Indonesia, dan mekanisme serta persyaratan yang diperlukan bagi investor potensial untuk dapat masuk kedalam industri perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia akan memfasilitasi para pihak yang berkeinginan memanfaatkan peluang untuk masuk dalam industri perbankan syariah yang sedang berkembang pesat di Indonesia.

Bank Indonesia
Juli 2007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
I. Informasi Umum	6
A. Indonesia : gambaran secara umum	6
B. Perekonomian dan Perbankan	7
C. Perbankan Syariah di Indonesia	9
1. Kebijakan Pengembangan	9
2. Perkembangan dan Prospek	10
3. Program Akselerasi (2007-2008)	11
II. Tata Cara Masuk Kedalam Industri Perbankan Syariah	14
A. Pendirian Bank Umum Syariah	14
B. Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan Bank Asing	15
C. Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah	16
- Akuisisi Bank Umum Konvensional untuk Dikonversi	17
D. Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Pembukaan Kantor Cabang Syariah di Bank Umum Konvensional	19
III. Kepemilikan Bank Umum Syariah Melalui Pembelian Saham	22
IV. Pengurus, Pejabat Eksekutif dan Dewan Pengawas Syariah : Tata Cara dan Persyaratan	26
A. Pengurus	26
B. Pejabat Eksekutif	26
C. Dewan Pengawas Syariah	27
D. Tenaga Kerja Asing (TKA)	27
V. Investasi/Pinjaman Subordinasi, Penempatan dan Penyaluran Dana di Bank Syariah	30
LAMPIRAN	
Lampiran 1	- Data Perbankan Syariah
Lampiran 2	- Pasar Keuangan Syariah (Pasar Modal dan Pasar Uang)
Lampiran 3	- Pengaturan tentang Tenaga Kerja Asing, Perlindungan/Jaminan Investasi dan Perpajakan
Lampiran 4	- Alamat dan Website Penting

Informasi Umum



BAB I INFORMASI UMUM

Buku Panduan Investasi Perbankan Syariah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai potensi dan mekanisme masuk kedalam industri perbankan syariah di Indonesia. Untuk itu, pada Bab I tentang Informasi Umum akan dijelaskan mengenai informasi secara umum tentang kondisi, perkembangan dan potensi dari Indonesia, perbankan dan perbankan syariah di Indonesia.

Pada bab-bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai hal-hal apa yang diperlukan bagi para investor dalam mengetahui dan memahami secara ringkas tentang mekanisme dan persyaratan masuk kedalam industri perbankan syariah di Indonesia. Bab II akan membahas mengenai tata cara masuk kedalam industri perbankan syariah di Indonesia berupa : pendirian bank baru, pembukaan kantor cabang/kantor perwakilan bagi bank asing, konversi & akuisisi, dan pembukaan kantor cabang syariah di bank umum konvensional Indonesia. Selanjutnya pada Bab III akan diuraikan mengenai mekanisme kepemilikan bank umum syariah melalui pembelian saham bank. Sedangkan pada Bab IV, membahas mengenai persyaratan pengurus, pejabat eksekutif dan Dewan Pengawas Syariah di perbankan syariah ,termasuk didalamnya untuk Tenaga Kerja Asing. Akhirnya pada Bab V akan memberikan informasi mengenai penempatan maupun penyaluran dana di perbankan syariah di Indonesia.

A. Indonesia : gambaran secara umum

Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar didunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.508 yang membentang sepanjang 5.120 kilometer dari Barat ke Timur

dan 1.760 kilometer dari Utara ke Selatan, serta meliputi luas daratan sekitar 2 juta kilometer persegi dan dengan wilayah lautan lebih dari dua kali luas daratannya. Untuk dapat menggambarkan luas wilayah Indonesia ini, bisa diperbandingkan bahwa bentangan wilayah Indonesia hampir sama dengan bentangan dari wilayah pantai barat Amerika sampai dengan pantai timur Amerika atau kalau di Eropa hampir menyamai wilayah dari mulai Britania Raya sampai dengan Turki.

Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 220 juta (populasi muslim ± 85%) pada tahun 2006 yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar didunia; dan merupakan negara keempat terbanyak jumlah penduduknya didunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat.

Selain dari jumlah penduduk yang besar dan merupakan pasar potensial bagi berbagai produk dan industri, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah dimana termasuk didalamnya adalah produk pertanian, minyak mentah, gas alam , timah, batubara dan emas. Indonesia juga adalah negara produsen/pengekspor gas sekitar 20% dari total volume dunia pada tahun 2002, dan saat ini merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit (CPO) terbesar di dunia.

Dalam hal perdagangan luar negeri dengan dunia internasional, Indonesia mengalami surplus perdagangan sekitar US\$ 39,73 miliar pada tahun 2006 yang terdiri dari penerimaan ekspor sekitar US \$ 100,80 miliar dan pengeluaran impor sebesar US \$ 61,07 miliar.

B. Perekonomian dan Perbankan

Perekonomian Indonesia telah berhasil melewati berbagai tekanan yang cukup berat, sehingga tahun 2006 ditandai sebagai tahun kestabilan makroekonomi. Di tengah berlangsungnya penyesuaian ketidakseimbangan perekonomian global dan menurunnya daya beli masyarakat pascakenaikan harga bahan bakar minyak, perekonomian Indonesia tahun 2006 secara gradual mengalami perbaikan. Tingkat inflasi yang pada awalnya sangat tinggi berangsur menurun mencapai 6,6%(yoy), atau berada di bawah sasaran, dan nilai tukar rupiah bergerak stabil dengan kecenderungan menguat. Terjaganya kestabilan makroekonomi memberikan ruang bagi perekonomian untuk tumbuh dengan tren membaik sehingga untuk keseluruhan tahun 2006 pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP) riil mencapai 5,5%(yoy), atau secara nominal mencapai US\$370,40 milyar dengan GDP/capita sebesar US\$1.663.

1. Perkembangan Investasi Asing di Indonesia

Investasi asing di Indonesia selama kurun waktu 38 tahun terakhir didominasi oleh 10 besar negara investor utama yang porsinya mencapai 72% dari sisi jumlah proyek dibandingkan dengan total proyek seluruh investasi asing, dan 60% dari sisi nilai investasi dibandingkan seluruh nilai investasi asing pada kurun waktu tersebut.

Secara kumulatif 10 negara investor terbesar selama kurun waktu 38 tahun mencapai jumlah 9.315 proyek dan nilai sebesar US\$ 163,923 miliar. Investasi asing ini adalah diluar investasi dibidang perminyakan & gas serta dibidang perbankan & jasa keuangan.

Tabel 10 Negara Investor Utama, 1967 – 2004*)

	Negara	Proyek	Nilai (US\$ Miliar)
1.	Jepang	1.535	36.642,8
2.	United Kingdom	694	30.465,4
3.	Singapura	1.685	20.496,0
4.	Hong Kong	483	15.937
5.	Taiwan	1.010	13.016,8
6.	USA	555	10.721,8
7.	Korea Selatan	1.821	10.019,1
8.	Jerman	281	9.419,8
9.	Malaysia	640	9.018,8
10.	Australia	611	8.185,6

Sumber: BKPM

*) sampai dengan Februari 2004

Sedangkan investasi atau kepemilikan asing di industri perbankan Indonesia pada tahun 2006 ditandai dengan meningkatnya kepemilikan asing pada beberapa bank swasta nasional. Sehubungan dengan divestasi yang dilakukan oleh pemerintah setelah sebelumnya pada krisis ekonomi sebagian besar bank di Indonesia dimiliki pemerintah sebagai konsekuensi penerbitan obligasi rekapitalisasi perbankan oleh pemerintah dalam menolong perbankan Indonesia, tetapi seiring berjalannya waktu dan perbaikan iklim industri perbankan di Indonesia mengakibatkan telah terjadinya perubahan peta kepemilikan perbankan di Indonesia. Jumlah kepemilikan bank asing di bank umum swasta nasional devisa meningkat dari 31,0% (2005) menjadi 46,4% (2006), sementara untuk bank swasta nasional bukan devisa

meningkat dari 0,0% (2005) menjadi 3,5% (2006). Perkembangan ini menunjukkan bahwa industri perbankan Indonesia menarik bagi investasi asing.

Sementara itu, kepemilikan asing pada perbankan syariah di Indonesia hanya terdapat pada 1 bank umum syariah saja yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), dari 3 bank umum syariah yang ada di Indonesia. Dimana pada tahun 2006 porsi kepemilikan asing di BMI adalah mencapai lebih dari 49%, dengan porsi terbesar adalah *Islamic Development Bank* (IDB) sebesar 28,0% dan investor terbesar kedua adalah *Boubyan Bank Kuwait* sebesar 21,3%. Selain daripada kepemilikan saham di bank umum syariah Indonesia, kehadiran investor asing di perbankan syariah Indonesia juga ditandai dengan adanya kantor cabang bank asing yang membuka pelayanan perbankan syariah di Indonesia yaitu HSBC Amanah Syariah.

2. Prospek Indikator Makroekonomi Utama Indonesia

Kinerja perekonomian Indonesia pada 2007 diperkirakan akan semakin baik. Dengan dukungan kestabilan makroekonomi yang terjaga, tingkat suku bunga yang semakin rendah, serta implementasi berbagai agenda kebijakan Pemerintah dalam rangka perbaikan iklim investasi dan proyek infrastruktur, permintaan domestik diperkirakan akan meningkat. Struktur pertumbuhan ekonomi akan lebih berimbang dengan meningkatnya peran investasi sebagai sumber pertumbuhan. Hasil survei dan beberapa indikator lainnya memberikan indikasi penguatan kegiatan investasi ke depan. Hal ini didorong oleh adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas produksi yang

semakin besar pada 2007, sehingga investasi diperkirakan akan terjadi terutama di sektor-sektor ekonomi yang penggunaan kapasitas produksinya meningkat yaitu pada sektor industri logam dasar besi dan baja, industri telekomunikasi dan sektor infrastruktur.

Sementara pertumbuhan ekonomi 2007 diperkirakan mencapai 5,7%-6,3% atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 2006 yang mencapai 5,5%(yoy). Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada awalnya terutama didorong oleh konsumsi secara perlahan akan didukung pula oleh peningkatan investasi swasta. Akselerasi kegiatan ekonomi diperkirakan akan semakin kuat sejalan dengan prakiraan peningkatan investasi swasta dan realisasi belanja modal Pemerintah yang semakin besar. Selain didorong oleh semakin kuatnya keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian dan prakiraan peningkatan investasi swasta langsung, baik asing maupun domestik, juga disumbang oleh kontribusi positif penurunan inflasi yang diperkirakan akan mencapai kisaran 5,0% - 7,0%, serta nilai tukar rupiah yang stabil pada kisaran Rp. 9.000,00 – Rp. 9.500,00.

3. Industri Perbankan

Sistem perbankan di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran sistem pembayaran, transmisi kebijakan moneter, dan pencapaian stabilitas sistem keuangan. Dasar hukum operasi sistem perbankan Indonesia adalah berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang telah dirubah dengan UU No.10 Tahun 1998). Secara kelembagaan, perbankan di Indonesia terdiri

dari bank umum dan bank perkreditan rakyat(BPR); sedangkan dari karakteristik perbankan, terbagi dua menjadi bank konvensional dan bank syariah.

Perbankan di Indonesia saat ini terdiri dari 130 bank umum komersial (termasuk 3 bank umum syariah), dan didominasi oleh 15 bank utama yang menguasai lebih dari 70% pasar dari total aset bank nasional. Sedangkan dari sisi kepemilikan, bank umum dapat dibagi menjadi : bank milik pemerintah, bank swasta, bank pembangunan daerah, bank kepemilikan asing , dan bank campuran.

Sedangkan kebijakan perbankan diarahkan pada penguatan struktur perbankan, berupa penguatan struktur permodalan bank umum dan konsolidasi perbankan, sehingga diharapkan dalam waktu 10 – 15 tahun kedepan jumlah bank umum yang ada akan menjadi 60 – 70 bank.

Dalam rangka memelihara sistem perbankan yang sehat, diperlukan satu sistem pengaturan dan pengawasan yang baik. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia secara kontinyu mengembangkan kebijakan pengaturan dan pengawasan bank berdasarkan *Basel Core Principles* (BCPs). Dimana dalam memenuhi persyaratan 25 BCPs, Bank Indonesia melakukan review dan penyesuaian ketentuan (bila diperlukan) antara lain terkait permodalan, aktiva produktif, restrukturisasi pinjaman, penyisihan penghapusan aktiva, dan batas maksimum pemberian kredit.

Untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien, selain sistem pengaturan dan pengawasan yang efektif, diperlukan juga adanya jaringan pengaman

keuangan. Jaringan pengaman keuangan adalah hal utama penunjang stabilitas sistem keuangan. Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyusun kerangka jaring pengaman keuangan, dimana Bank Indonesia berfungsi sebagai “*lender of the last resort*”.

C. Perbankan Syariah di Indonesia

1. Kebijakan Pengembangan

Payung hukum adanya perbankan syariah di Indonesia, telah terakomodasi dalam UU No. 7 Tahun 1992 (yang telah dirubah dengan UU No.10 Tahun 1998) tentang Perbankan yang mengakomodasi adanya *dual banking system* di Indonesia. Selain itu, adanya UU No. 23 Tahun 1999 (yang telah dirubah dengan UU No.3 Tahun 2004) tentang Bank Indonesia, juga menjadi dasar bagi Bank Indonesia untuk dapat mengawasi dan mengatur perbankan termasuk didalamnya perbankan syariah dan menyediakan instrumen bank sentral yang memenuhi prinsip syariah.

Kemudian, adanya potensi jumlah penduduk muslim Indonesia yang mencapai ± 85% dari 220 juta penduduk Indonesia, memberikan kesempatan bagi berkembangnya secara pesat sektor perbankan syariah di Indonesia, dengan menyajikan alternatif instrumen keuangan dan perbankan kepada nasabah muslim Indonesia.

Dalam rangka menangkap kesempatan tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral mengembangkan sektor ini, yang juga diharapkan dapat menunjang pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan kesejahteraan sosial masyarakat dan ekonomi Indonesia. Dimana paradigma

kebijakan yang diambil antara lain berdasarkan : (i) *market driven approach*, (ii) *gradual approach*, dan (iii) *fair treatment*.

Bentuk konkret langkah pengembangan perbankan syariah jangka panjang yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dengan menyusun **Cetak Biru Perbankan Syariah** (sampai dengan tahun 2015) yang memuat inisiatif jangka pendek maupun menengah dan jangka panjang, yang searah dengan Arsitektur Perbankan Indonesia 2004 – 2015.

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia harus tetap dilakukan dalam koridor kehati-hatian dan pemenuhan prinsip syariah. Dalam hal infrastruktur untuk pemenuhan prinsip syariah, Majelis Ulama Indonesia telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai satu-satunya pihak/ lembaga yang bisa mengeluarkan fatwa terkait instrumen keuangan syariah di Indonesia dan juga menetapkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank dalam rangka meyakini operasional, produk dan jasa bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah telah memenuhi prinsip syariah.

Selain melakukan berbagai langkah di dalam negeri terkait pengembangan dan penyediaan prasarana infrastruktur syariah, Bank Indonesia juga terlibat dalam organisasi keuangan syariah internasional seperti *Islamic Financial Services Board* (IFSB), atau *Accounting, Auditing and Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Keterlibatan Bank Indonesia tersebut adalah dengan berperan aktif melalui *working group* yang membahas

mengenai *Guidance for Islamic Financial Institutions*, yang juga telah diaplikasikan untuk hal-hal tertentu kedalam ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Untuk dapat lebih mengembangkan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia dan lebih dapat menarik investor asing, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat sedang membahas penyelesaian RUU Perbankan Syariah, RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan paket RUU Perpajakan yang mengatur didalamnya tentang transaksi keuangan syariah.

2. Perkembangan dan Prospek

Perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh dan berkembang diatas 65 % berdasarkan *compounded annual growth rate* (CAGR) pada 4 tahun terakhir dan pangsa pasarnya pada tahun 2006 mencapai 1,60 % dari total aset perbankan nasional, dan diharapkan akan menjadi sekitar 9 – 10 % dari total aset perbankan nasional pada tahun 2011.

Sementara perkembangan perbankan syariah pada kurun waktu setahun terakhir yaitu periode 2005 – 2006, dari sisi aset perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 32,8% yoy (Okt'2005 – Okt'2006), dibandingkan pertumbuhan perbankan nasional hanya sebesar 9,8%. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan syariah telah tumbuh secara signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 39,8% yoy (Okt'2005 – Okt'2006), dibandingkan perbankan nasional yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 11,9%. Lalu dari segi pangsa

kredit/pembiayaan perbankan di Indonesia, walaupun aset perbankan syariah hanya sebesar 1,5 % dari total perbankan nasional pada akhir tahun 2006, namun pangsa pembiayaan perbankan syariah mencapai sekitar 2,4% (Oktober 2006) dari total kredit/pembiayaan perbankan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa fokus penyediaan dana perbankan syariah adalah lebih banyak ditujukan kepada kredit/pembiayaan dibanding jenis penyediaan dana lainnya.

Dilihat dari potensi dan prospek kedepannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Bank Indonesia pada ± sepertiga dari wilayah kabupaten/kotamadya di Indonesia menunjukkan bahwa ± 42% wilayah berkategori cukup potensial sampai dengan potensial untuk perbankan syariah, serta lebih dari 85% responden menyatakan setuju terhadap penerapan sistem bagi hasil (prinsip syariah) dalam perbankan di Indonesia.


3. Program Akselerasi (2007-2008)

Mempertimbangkan pertumbuhan yang pesat dan potensi dari perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia mengharapkan aset perbankan syariah akan meningkat menjadi 5% pada akhir tahun 2008.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia memiliki program akselerasi perbankan syariah, yaitu sebagai berikut :

- a. Program peningkatan edukasi kepada masyarakat yang lebih intensif tentang perbankan syariah untuk meningkatkan ketertarikan dan pemahaman masyarakat terhadap keuangan dan perbankan syariah.
- b. Bank Indonesia akan melakukan evaluasi terhadap produk dan jasa pelayanan perbankan syariah dan mendorong perluasan outlet pelayanan syariah untuk lebih memudahkan masyarakat luas dalam mendapatkan pelayanan transaksi perbankan syariah.
- c. Bank Indonesia akan secara aktif berpartisipasi dalam mendorong masuknya investasi asing melalui instrumen keuangan syariah.

Tata Cara Masuk ke Dalam Industri Perbankan Syariah



BAB II TATA CARA MASUK KE DALAM INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

Berkenaan dengan upaya menyediakan layanan transaksi perbankan syariah kepada masyarakat di Indonesia melalui institusi perbankan dengan menarik investasi para pemilik modal di sektor perbankan, Bank Indonesia telah mempunyai pedoman dan persyaratan yang diperlukan bagi para pihak yang berkepentingan (dalam hal ini para investor dan pemilik modal) dalam rangka melakukan investasi disektor perbankan tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara yaitu : (1) pendirian bank umum syariah baru, (2) pembukaan kantor cabang dan kantor perwakilan bank asing di Indonesia, (3) konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, termasuk apabila didahului dengan proses akuisisi bank, (4) membentuk Unit Usaha Syariah dan membuka kantor cabang syariah di bank umum konvensional.

A. Pendirian Bank Umum Syariah

- Kepemilikan : bank umum syariah dapat dimiliki oleh pihak domestik atau pihak asing. Kepemilikan pihak asing bisa mencapai setinggi-tingginya sebesar 99%. Pihak asing dapat diartikan sebagai warga negara asing dan/ atau badan hukum asing.
- Berbadan hukum Indonesia, dan harus dimiliki oleh paling kurang 2 pihak yang terdiri dari warga negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia (BHI), atau warga negara asing/badan hukum asing dengan WNI/BHI secara kemitraan.
- Modal disetor minimum : Rp. 1 triliun (*equivalent* dengan US\$ 110 juta).

- Bank didirikan dengan izin/persetujuan Bank Indonesia (BI), dan melalui dua tahapan proses :
 - (i) persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank; dan
 - (ii) izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian Bank selesai dilakukan.
- Permohonan persetujuan prinsip diajukan calon pemilik kepada Gubernur BI, disertai dokumen :
 - rancangan akta pendirian badan hukum
 - data kepemilikan bank
 - data calon anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
 - rencana struktur organisasi, dan personalia
 - rencana kerja (*business plan*) tahun pertama yang memuat a.l : studi kelayakan dan rencana kegiatan usaha
 - rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang
 - pedoman manajemen risiko, *internal control*, dan *IT system*
 - sistem dan prosedur kerja
 - bukti setoran sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor minimum
 - surat pernyataan dari calon pemilik bank yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari sumber dana yang dilarang oleh ketentuan BI
- Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan prinsip diberikan paling lambat 60 hari setelah dokumen diterima lengkap, dan apabila disetujui maka berlaku untuk jangka waktu 360 hari.

- Permohonan untuk mendapatkan izin usaha diajukan kepada Gubernur BI, dengan disertai dokumen :
 - akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar yang disahkan instansi berwenang
 - data kepemilikan bank
 - daftar susunan Direksi dan Komisaris
 - rencana struktur organisasi, dan personalia
 - rencana kerja (*business plan*) tahun pertama
 - rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang
 - pedoman manajemen risiko, *internal control*, dan *IT system*
 - sistem dan prosedur kerja
 - bukti pelunasan modal disetor minimum
 - bukti kesiapan operasional, a.l berupa : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - surat pernyataan dari pemilik bank bahwa pelunasan modal disetor tidak berasal dari sumber dana yang dilarang oleh BI
- Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan paling lambat 60 hari setelah dokumen diterima lengkap.
- Dalam rangka memberikan persetujuan, Bank Indonesia juga melakukan *Fit and Proper* kepada calon Direksi, Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah bank.
- Bank yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata “Syariah”.
- Bank yang telah mendapat izin usaha wajib melakukan kegiatan usaha perbankan paling lambat 60 hari sejak tanggal izin usaha dikeluarkan, dan melaporkan pelaksanaan

kegiatan usaha tersebut kepada Bank Indonesia paling lambat 10 hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.

B. Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan Bank Asing

1. Pembukaan Kantor Cabang :

- Bank asing memiliki Peringkat dan Reputasi baik dari perusahaan pemeringkat internasional ternama.
- Total aset bank termasuk dalam 200 terbesar dunia.
- Bank asing menempatkan Dana Usaha dalam valuta rupiah atau dalam valuta asing dengan nilai minimum Rp. 3 triliun rupiah (kurang lebih US\$ 330 juta).
- Adanya surat pernyataan tidak berkeberatan untuk membuka Kantor Cabang di Indonesia dari otoritas perbankan negara asal.
- Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin dari Bank Indonesia.
- Proses perizinan diberikan dalam dua tahap, yaitu (i) persetujuan prinsip – persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan Kantor Cabang, dan (ii) izin usaha – izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Kantor Cabang setelah persiapan pembukaan selesai dilakukan.
- Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan prinsip paling lama 60 hari setelah dokumen permohonan diterima lengkap, dan berlaku selama 360 hari.
- Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan izin usaha paling lama 60 hari setelah dokumen permohonan diterima lengkap.

- Dalam rangka memberikan persetujuan/izin, Bank Indonesia juga melakukan *Fit and Proper* terhadap calon Pimpinan Kantor Cabang.
- Kantor Cabang yang telah mendapat izin usaha wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 60 hari sejak tanggal izin usaha dikeluarkan, dan melaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional.

2. Pembukaan Kantor Perwakilan :

- Total aset bank termasuk dalam 300 terbesar dunia.
 - Adanya surat pernyataan tidak berkeberatan untuk membuka Kantor Perwakilan di Indonesia dari otoritas perbankan negara asal.
 - Pembukaan Kantor Perwakilan hanya dapat dilakukan dengan izin dari Bank Indonesia.
 - Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pembukaan Kantor Perwakilan paling lama 30 hari setelah dokumen permohonan diterima lengkap oleh Bank Indonesia.
 - Dalam rangka memberikan persetujuan/izin, Bank Indonesia juga melakukan *Fit and Proper* terhadap calon Pimpinan Kantor Perwakilan.
 - Kegiatan yang dapat dilakukan, a.l. :
 - Memberikan keterangan kepada pihak ketiga.
 - Membantu kantor pusat atau kantor cabangnya di luar negeri dalam mengawasi agunan kredit/pembiayaan di Indonesia.
 - Bertindak sebagai pemegang kuasa dalam berhubungan dengan instansi/lembaga.
- Bertindak sebagai pengawas terhadap proyek-proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh kantor pusat atau kantor cabangnya di luar negeri.
 - Melakukan kegiatan promosi bank.

C. Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah.

- Rencana konversi harus dicantumkan dalam rencana bisnis bank.
- Dalam rangka memperoleh izin konversi dari Gubernur Bank Indonesia, bank harus menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - anggaran dasar bank;
 - rancangan akta perubahan anggaran dasar, dimana harus tercantum penegasan bahwa bank melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan adanya penempatan Dewan Pengawas Syariah beserta tugas-tugasnya;
 - notulen rapat umum pemegang saham;
 - data berupa :
 - (i) daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
 - (ii) daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum koperasi;
 - daftar calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
 - rencana struktur organisasi, dan susunan personalia;

- rencana bisnis bank untuk tahun pertama yang paling kurang memuat :
 - (i) studi kelayakan mengenai peluang pasar perbankan syariah dan potensi ekonomi;
 - (ii) rencana kegiatan usaha serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
 - (iii) proyeksi laporan keuangan selama 12 bulan yang dimulai sejak bank melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah.
- rencana strategis jangka menengah dan panjang ;
- pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, dan rencana sistem teknologi informasi;
- sistem dan prosedur kerja;
- rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah bank berdasarkan prinsip syariah;
- bukti kesiapan operasional, a.l : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- Dalam rangka memberikan izin konversi, Bank Indonesia melakukan penelitian mengenai Tingkat Kesehatan Bank dan melakukan *Fit and Proper* terhadap Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah bank.
- Persetujuan atau penolakan permohonan izin konversi diberikan paling lambat dalam jangka waktu 60 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- Bank yang telah mendapat izin konversi, wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban konvensional paling lambat 360 hari sejak tanggal izin konversi.

- Bank yang telah mendapat izin konversi, wajib mencantumkan secara jelas kata “Syariah” sesudah kata “Bank” pada penulisan namanya, dan bank dilarang mengubah kembali kegiatan usaha menjadi konvensional.
- Izin konversi berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar atau akta pendirian oleh instansi berwenang; atau berlaku sejak tanggal pendaftaran akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan, jika perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan instansi berwenang.


Akuisisi Bank Umum Konvensional untuk Dikonversi

Selain itu, **sebelum melakukan konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, investor bisa juga terlebih dahulu melakukan akuisisi bank umum konvensional yang ada**, sehingga tidak terkena aturan penyeteroran modal minimum bank umum syariah baru sebesar Rp. 1 triliun (*equiv.* USD 110 juta).

Akuisisi bank terjadi jika pembelian saham bank yang diakuisisi mengakibatkan beralihnya Pengendalian bank kepada pihak pengakuisisi, yaitu jika menjadi paling kurang 25% dari modal disetor bank atau kurang dari 25% namun menentukan pengelolaan/ kebijakan bank.

Izin akuisisi diberikan apabila memenuhi persyaratan : (1) memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bank yang akan diakuisisi, (2) pihak pengakuisisi memenuhi persyaratan sebagai pemilik bank sesuai ketentuan Bank Indonesia, (3) jika bank yang diakuisisi terdaftar dipasar modal, wajib memenuhi ketentuan pasar modal mengenai penawaran tender dan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu.

Mekanisme akuisisi bank secara ringkas, seperti yang ada dibawah ini.




D. Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Pembukaan Kantor Cabang Syariah di Bank Umum Konvensional :

- Perlu adanya Perubahan anggaran dasar bank.
- Pembukaan Kantor Cabang Syariah adalah didasarkan kepada izin/persetujuan Bank Indonesia, dengan memenuhi ketentuan adanya dana untuk operasional awal kantor dan untuk selanjutnya mempertahankan modal minimum tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- Pembukaan Kantor Cabang Syariah, dengan memenuhi :
 - adanya pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) di Kantor Pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai Kantor Pusat Non Operasional bagi kegiatan usaha perbankan syariah, yang dilaporkan kepada Bank Indonesia.
 - adanya penunjukkan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- Pembukaan Kantor Cabang Syariah untuk pertama kali dibutuhkan 2 tahapan izin, yaitu : (1) persetujuan prinsip, (2) dan izin pembukaan kegiatan usaha, sedangkan untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya cukup hanya 1 tahapan yaitu izin pembukaan kegiatan usaha.
- Pemenuhan modal minimum tertentu yaitu sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk Unit Usaha Syariah.
- Pemisahan pencatatan dan sistem akuntansi bagi transaksi perbankan syariah, untuk meyakini tidak adanya pencampuran antara transaksi perbankan konvensional dengan transaksi perbankan syariah.
- Adanya Layanan Syariah (*Office Channeling*), yaitu dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki bank induk untuk

menyediakan transaksi perbankan syariah baik peng-himpunan dana, penyaluran dana maupun jasa perbankan syariah lainnya, dengan membuka Layanan Syariah di kantor-kantor cabang konvensional bank induk, yang dibuka untuk dan atas nama Kantor Cabang Syariah-nya, dengan persyaratan :

- rencana pembukaan Layanan Syariah wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank
- Layanan Syariah dapat dibuka :
 - (i) disatu wilayah yang sama dengan Kantor Cabang Syariah (KCS) induknya, dalam satu wilayah kerja Kantor Bank Indonesia atau dalam satu wilayah propinsi
 - (ii) dengan pola kerjasama KCS induk dengan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu konvensional
 - (iii) menggunakan sumber daya manusia bank yang memiliki pengetahuan produk dan operasional bank syariah
 - (iv) dengan didukung kesiapan teknologi sistem informasi
 - (v) dengan didukung sistem pengendalian yang memadai dari KCS induknya.

Kepemilikan Bank Umum Syariah melalui Pembelian Saham



BAB III KEPEMILIKAN BANK UMUM SYARIAH MELALUI PEMBELIAN SAHAM

Saham bank umum syariah dapat dimiliki oleh perorangan dan/atau badan hukum, baik domestik maupun asing. Kepemilikan saham tersebut dapat dilakukan melalui pembelian saham secara langsung maupun dengan pembelian saham bank melalui bursa. Mekanisme dan tata cara kepemilikan bank, terutama melalui pembelian saham adalah sebagaimana diuraikan dalam bab ini.

A. Ketentuan Umum

- Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau badan hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui bursa efek maksimal sebesar 99% dari jumlah saham bank.
- Pihak yang dapat menjadi pemilik bank, adalah pihak yang : (i) tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan (ii) menurut penilaian Bank Indonesia memiliki integritas yang baik.
- Persyaratan memiliki integritas yang baik adalah antara lain sebagai berikut : (i) memiliki akhlak dan moral yang baik, (ii) mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (iii) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.

B. Tata Cara Pembelian Saham

- Pembelian saham bank yang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia adalah : (i) yang menyebabkan kepemilikan mencapai sebesar 25% atau lebih dari jumlah

saham bank, atau (ii) kepemilikan sahamnya kurang dari 25% dari jumlah saham bank namun mengakibatkan beralihnya pengendalian bank.

- Pembelian saham bank melalui bursa efek yang tidak dimaksudkan untuk dicatatkan dalam kepemilikan bank, tidak perlu izin Bank Indonesia.
- Permohonan izin pembelian saham bank bagi perorangan, wajib dilengkapi dengan :
 - dokumen identitas (fotokopi paspor/KIMS)
 - rancangan akta jual beli saham
 - rencana komposisi pemegang saham bank
 - surat pernyataan tentang sumber dana
 - surat pernyataan tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang perbankan/keuangan/usaha lain dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan
- Permohonan izin pembelian saham bank bagi Badan Hukum, dilakukan oleh Direksi Badan Hukum yang bersangkutan, wajib dilengkapi :
 - rancangan akta jual beli saham
 - akta pendirian termasuk anggaran dasar Badan Hukum berikut perubahannya, beserta pengesahan instansi berwenang
 - dokumen identitas (fotokopi paspor/KTP seluruh Komisaris dan Direksi)
 - daftar pemegang saham dan besar kepemilikan
 - neraca Badan Hukum yang diaudit akuntan publik, paling lambat 6 bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan
 - surat pernyataan Direksi dan/atau Komisaris tentang sumber dana pembelian saham bank

- surat pernyataan tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang perbankan/keuangan/usaha lain dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
- Persetujuan atau penolakan atas permohonan pembelian saham bank dari Bank Indonesia paling lambat 30 hari setelah dokumen permohonan diterima lengkap.

C. Sumber Dana Yang Dilarang dalam Pembelian Saham

- Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia.
- Berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*), dan
- Berasal dari dana yang diharamkan menurut Prinsip Syariah.

Pengurus, Pejabat Eksekutif dan Dewan Pengawas Syariah: Tata Cara dan Persyaratan



BAB IV PENGURUS, PEJABAT EKSEKUTIF DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH : TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pengurus, pejabat eksekutif maupun Dewan Pengawas Syariah bank akan sangat mempengaruhi pemenuhan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank sehari-hari. Oleh karena itu maka pengurus, pejabat eksekutif dan Dewan Pengawas Syariah bank perlu diyakini memiliki integritas dan kompetensi yang memadai. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia menetapkan tata cara dan persyaratan menjadi pengurus, pejabat eksekutif dan Dewan Pengawas Syariah bank sebagaimana dijelaskan dalam bab ini.

A. Pengurus

- Kepengurusan bank terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris dan atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- Calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat oleh rapat umum pemegang saham dan menduduki jabatannya.
- Anggota Direksi dan Dewan Komisaris bank wajib memenuhi persyaratan : (i) tidak termasuk dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank , dan (ii) memiliki kompetensi dan integritas yang baik.
- Persyaratan memiliki kompetensi dan integritas yang baik bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah : (i) memiliki akhlak dan moral yang baik, (ii) mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, (iii) memiliki komitmen yang tinggi dalam mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional,

dan (iv) memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan atau mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

- Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris bank, masing-masing sekurang-kurangnya 3 orang.
- Mayoritas dari anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank syariah paling kurang 2 tahun sebagai Pejabat Eksekutif.
- Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dibidang perbankan.
- Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan dengan kepentingan bank dilarang mengambil keputusan.
- Benturan kepentingan tersebut wajib diungkapkan dalam suatu keputusan.

B. Pejabat Eksekutif

- Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank dan atau bertanggung jawab langsung kepada Direksi antara lain adalah pemimpin Kantor Cabang Bank.
- Bank wajib melaporkan pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif kepada Bank Indonesia paling lambat 10 hari setelah tanggal pengangkatan efektif.
- Pejabat Eksekutif yang memiliki benturan kepentingan dengan kepentingan bank dilarang mengambil keputusan.
- Benturan kepentingan tersebut wajib diungkapkan dalam suatu keputusan.

C. Dewan Pengawas Syariah

- Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Anggota Dewan Pengawas Syariah digolongkan sebagai pihak terafiliasi bank.
- Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 orang dan paling banyak 5 orang.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 2 bank lain dan 2 lembaga keuangan syariah bukan bank.
- Bank wajib mengajukan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk memperoleh : (i) persetujuan Bank Indonesia, dan (ii) penetapan Dewan Syariah Nasional (DSN).
- Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain meliputi :
 - memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional
 - menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank
 - memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank
 - mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional
 - menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah paling kurang tiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

- Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki benturan kepentingan dengan kepentingan bank dilarang mengambil keputusan.
- Benturan kepentingan tersebut wajib diungkapkan dalam suatu keputusan.

D. Tenaga Kerja Asing (TKA)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank dapat menggunakan TKA. Pengaturan dan persyaratan mengenai TKA di bank adalah sebagaimana dibawah ini.

- Bank wajib menyampaikan Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) kepada Bank Indonesia, yang wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- Untuk jabatan : pengurus bank (Komisaris/Direksi/Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing/Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing) memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia
- Untuk jabatan Pejabat Eksekutif, dan Tenaga Ahli/ Penasehat/Konsultan, atau jabatan yang setara harus dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- TKA tidak diperbolehkan menjadi pengurus bank pada bidang tugas personalia dan kepatuhan.
- Jangka waktu penugasan TKA paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama 1 tahun.
- Bank yang kepemilikan sahamnya minimal 25% dimiliki pihak asing, dapat menggunakan TKA untuk jabatan :
 - Komisaris (minimal 50% wajib berkewarganegaraan Indonesia)
 - Direksi (mayoritas anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia)

- Pejabat Eksekutif (hanya untuk di Kantor Pusat Bank), dan/ atau Tenaga ahli/Penasehat/Konsultan.
- Bank yang kepemilikan sahamnya kurang dari 25% dimiliki pihak asing dan merupakan Pemegang Saham Pengendali (PSP), hanya dapat menggunakan TKA untuk jabatan Pengurus dan Tenaga Ahli/Penasehat/Konsultan.
- Bank yang kepemilikan sahamnya kurang dari 25% dimiliki pihak asing dan bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali (PSP), hanya dapat menggunakan TKA untuk jabatan Tenaga Ahli/Penasehat/Konsultan.
- Penggunaan TKA untuk jabatan Komisaris dan Direksi dapat dilakukan apabila kepemilikan saham bank oleh pihak asing tercatat dalam administrasi bank.
- Permohonan untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk jabatan Pejabat Eksekutif Bank dan/atau Tenaga Ahli/ Penasehat/Konsultan adalah harus disertai dengan dokumen sebagai berikut a.l :
 - 1 lembar pas foto 1 bulan terakhir ukuran 4 X 6 cm
 - fotokopi paspor
 - riwayat hidup
 - fotokopi kontrak kerja
 - fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang
 - surat rekomendasi dari otoritas pengawasan bank negara asal **(tambahan dokumen untuk jabatan Pejabat Eksekutif saja)**
 - fotokopi bukti/keterangan tentang kualifikasi profesional **(tambahan dokumen untuk jabatan Tenaga Ahli/ Penasehat/Konsultan)**

Investasi/Pinjaman Subordinasi, Penempatan dan Penyaluran Dana di Bank Syariah



investment

BAB V INVESTASI/PINJAMAN SUBORDINASI, PENEMPATAN DAN PENYALURAN DANA DI BANK SYARIAH

Keterlibatan investor dalam industri perbankan syariah selain melalui kepemilikan saham bank, juga dapat dilakukan dengan melakukan penempatan dan/atau penyaluran dana. Penempatan dan/atau penyaluran dana tersebut dapat dilakukan antara lain berupa investasi/pinjaman subordinasi untuk memperkuat modal bank, penempatan dana yang umum di bank, dan penyaluran dana melalui skema investasi terikat (*mudharabah muqayyadah*).

A. Investasi/Pinjaman Subordinasi

- Investor bisa menanamkan dananya di bank syariah dalam bentuk investasi/pinjaman subordinasi, apabila bank syariah yang bersangkutan menerbitkan investasi/pinjaman subordinasi yang merupakan salah satu komponen dari modal pelengkap bank syariah.
- Investasi/pinjaman subordinasi dapat memperkuat struktur permodalan bank syariah dalam rangka memenuhi ketentuan permodalan minimum dan memperkuat fondasi dana untuk ekspansi usaha.
- Bank dapat menerbitkan instrumen investasi/pinjaman subordinasi yang jumlahnya paling tinggi 50% dari modal inti, dengan kriteria sebagai berikut :
 - berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*
 - ada perjanjian tertulis antara bank dengan investor
 - mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, dimana bank harus menyampaikan program pembayaran kembali investasi/pinjaman subordinasi tersebut

- tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan
- minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun
- pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat
- dalam hal terjadi likuidasi, hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal)

B. Penempatan dana yang lazim di bank

- Investor bisa menanamkan dana kedalam bentuk penempatan dana yang lazim yang tersedia di bank umum syariah, dalam bentuk tabungan maupun deposito dengan akad *mudharabah*. Berbeda dengan penanaman dana di bank umum konvensional yang *return*-nya ditetapkan dimuka dan bersifat *debt contract*, penanaman dana di bank umum syariah yang menggunakan akad *mudharabah* yang *return*-nya dihitung berdasarkan kinerja pengelolaan dana bank dan bersifat *equity contract*. Bentuk-bentuk penempatan tersebut, ditawarkan baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing.
- Secara umum bila terjadi penurunan suku bunga bank umum konvensional maka akan mengakibatkan penempatan dana di bank umum syariah akan lebih menarik. Sebagai contoh, sejalan dengan trend menurunnya suku bunga bank sejak semester II 2006, mengakibatkan daya tarik penghimpunan dana perbankan syariah meraih momentumnya. Hal ini dapat terlihat pada tabel distribusi bagi hasil 3 bank umum syariah (BUS) untuk produk investasi tabungan dan deposito seperti dibawah ini :

**Tabel distribusi bagi hasil/Return *)
Rata-rata untuk 3 BUS (BMI, BSM, BSMI)**

	<i>Equivalent Rate of Return (%)</i>		
	Desember 2005	Desember 2006	Maret 2007
Tabungan Mudharabah	6,77%	6,87%	6,17%
Deposito Mudharabah			
- 1 bulan	8,09%	8,85%	7,66%
- 12 bulan	8,49%	9,89%	8,78%

Sumber : Laporan Publikasi Bank

*) umumnya untuk nasabah non-bank

- Pencatatan transaksi *mudharabah muqayyadah* dilakukan diluar neraca bank yang bersangkutan, dan dicatat dalam pelaporan tersendiri sehingga investor dapat mengetahui kinerja pengelolaan dana investasi terikat, jumlah penanaman dana beserta proyeknya.

C. Penyaluran dana dengan skema Investasi Terikat (*Mudharabah Muqayyadah*)

- Investor dapat pula menyalurkan dananya kepada pihak dan/ atau proyek yang spesifik sesuai keinginan investor melalui bank umum syariah dengan skema investasi terikat (*mudharabah muqayyadah*), yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- Keuntungan yang didapatkan investor adalah dapat menyalurkan dana sesuai dengan preferensi investasi yang diinginkan baik terhadap sektor usaha, pihak penerima investasi, maupun tingkat preferensi risiko. Sementara bank umum syariah akan memperoleh *fee* atas terlaksananya mekanisme penyaluran dana dengan skema investasi terikat.

Lampiran



Lampiran 1 – Data Perbankan Syariah

I. Indikator Perbankan Syariah

		Dec'03	Dec'04	Dec'05	Dec'06
Kelembagaan (bank dan jaringan kantor)	Bank Umum Syariah	2	3	3	3
	UUS	8	15	19	20
	BPRS	84	88	92	105
Indikator keuangan	Total jaringan Aset	339 Rp.7,44Tr	443 Rp.15,31Tr	550 Rp.20,88Tr	636 Rp.26,72Tr
	DPK	Rp.5,96Tr	Rp.11,67Tr	Rp.15,58Tr	Rp.20,67Tr
	Pembiayaan	Rp.7,38Tr	Rp.11,48Tr	Rp.15,23Tr	Rp.20,44Tr
	FDR	105,90 %	96,90 %	97,80 %	98, 90 %
	NPF (gross)	2,62 %	2,40 %	2,80 %	4,75 %

Tingkat Pengembalian (Return) dan Pangsa Pasar

	Desember 2006	Maret 2007
ROA	1,55%	1,76%
ROE	36,90%	46,66%
Pangsa pasar (<i>share</i>) terhadap total perbankan	1,58%	1,69%

Note :

Kurs transaksi Bank Indonesia :
 - tahun 2006, USD/IDR= 9020, dan
 - tahun 2005, USD/IDR= 9830

II. Data Bank Umum Syariah

Kinerja PT.Bank Muamalat Indonesia Desember 2006 dan 2005 (Audited)

	Dec' 2006	Dec'2005
Aset	Rp. 8,371 Triliun	Rp. 7,427 Triliun
DPK	Rp. 6,813 Triliun	Rp. 5,750 Triliun
Pembiayaan	Rp. 6,627 Triliun	Rp. 6,107 Triliun
FDR	83,60 %	89,08 %
Laba bersih	Rp. 108,34 Miliar	Rp. 106,66 Miliar
ROA	2,10 %	2,53 %
Rasio efisiensi (BOPO)	84,69 %	81,59 %

Kinerja PT.Bank Syariah Mandiri Desember 2006 dan 2005 (Audited)

	Dec' 2006	Dec'2005
Aset	Rp. 9,555 Triliun	Rp. 8,273 Triliun
DPK	Rp. 8,218 Triliun	Rp. 7,038 Triliun
Pembiayaan	Rp. 7,414 Triliun	Rp. 5,848 Triliun
FDR	90,21 %	83,09 %
Laba bersih	Rp. 62,480 Miliar	Rp. 83,819 Miliar
ROA	1,10 %	1,83 %
Rasio efisiensi (BOPO)	90,66 %	85,70 %

Kinerja PT.Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) Desember 2006 dan 2005 (Audited)

	Dec' 2006	Dec'2005
Aset	Rp. 2,345 Triliun	Rp. 889,910 Miliar
DPK	Rp. 2,110 Triliun	Rp. 822 Miliar
Pembiayaan	Rp. 2,157 Triliun	Rp. 519 Miliar
FDR	92,47 %	63,65 %
Laba bersih	Rp. 38,298 Miliar	Rp. 3,202 Miliar
ROA	3,98 %	0,69 %
Rasio efisiensi (BOPO)	79,44 %	95,01 %

Sumber : Laporan Publikasi Bank

Ket : DPK = Dana Pihak Ketiga
 FDR = *Financing to Deposit Ratio*
 ROA = *Return on Asset*
 BOPO = Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Lampiran 2 – Pasar Keuangan Syariah (Pasar Uang dan Pasar Modal)

Pasar Uang

Kegiatan Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) sepanjang tahun 2006 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata volume transaksi PUAS mengalami peningkatan dari Rp233.2 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp1,103.5 miliar pada tahun 2006. Berbeda dengan dua tahun terakhir, pada tahun 2006, volume transaksi bulanan tertinggi terjadi pada bulan September yakni sebesar Rp2,288.9 miliar.

Hal serupa juga terjadi pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Rata-rata posisi outstanding SWBI selama tahun 2006 mengalami peningkatan dari Rp682.1 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp1,381.6 miliar pada tahun 2006. Bila pada tahun 2005 posisi SWBI tidak pernah melebihi Rp1 triliun rupiah (kecuali pada bulan Desember 2005), maka sepanjang tahun 2006, posisi SWBI setiap bulannya selalu melebihi Rp1 triliun (kecuali pada bulan Juli 2006). Meskipun terjadi peningkatan penempatan dana perbankan syariah pada SWBI, namun tingkat Financing to Deposit Ratio (FDR) sepanjang tahun 2006 tetap di kisaran 95% s.d. 115%.

Perkembangan PUAS dan SWBI*

Indikator	2005	Trw I-06	Trw II-06	Trw III-06	Trw IV-06	2006
Sertifikat IMA	232.2	716.3	1,353.7	1,626.7	717.4	1,103.5
SWBI	682.1	1,666.8	1,150.4	1,011.4	1,698.0	1,381.6

* Rata-rata volume transaksi dalam miliar Rp.
Sumber Bank Indonesia

Pasar Modal

Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang memiliki motif investasi yang didasari prinsip syariah dan dilandasi akan keyakinan potensi berkembangnya pasar modal syariah yang akan menjadi salah satu pilar penunjang industri pasar modal Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) – Departemen Keuangan Republik

Indonesia (RI) telah menyusun Master Plan Pasar Modal Indonesia (2005 – 2009) dimana didalamnya terdapat dua strategi utama pengembangan pasar modal berbasis syariah yaitu : (1) penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong pengembangan , serta (2) mendorong pengembangan serta penciptaan produk-produk pasar modal berbasis syariah.

Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Danareksa Investment Management (DIM) pada tahun 2000 telah meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang terdiri dari 30 saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Penetapan saham-sahamnya sebagai berikut :

1. memilih saham dengan jenis usaha utama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi pasar terbesar).
2. memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahunan terakhir, memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%.
3. memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir.
4. memilih 30 dari 60 saham tersebut, dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan.

Kinerja saham yang tergolong dalam JII mengalami peningkatan yang signifikan sebagaimana yang tercermin dari nilai indeks JII yang meningkat sebesar 54,0% dari 199,7 diakhir tahun 2005 menjadi 307,6 pada akhir tahun 2006.

Sehubungan dengan pengembangan pasar modal berbasis syariah tersebut, pada tanggal 23 November 2006, Ketua BAPEPAM-LK Departemen Keuangan RI telah menerbitkan dua buah peraturan terkait pasar modal syariah yaitu : (1) Peraturan No.IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah , dan (2) Peraturan No.IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Pada tahun-tahun berikut-nya juga akan disusun ketentuan mengenai Standar Akuntansi dan Sertifikasi Profesi yang terkait dengan pasar modal syariah. Untuk pengembangan produk, BAPEPAM-LK telah bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) sehingga emiten tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan DSN dalam proses penerbitan efek syariah.

Obligasi Syariah

Obligasi syariah yang dikeluarkan di Indonesia sampai dengan tahun 2006 adalah obligasi perusahaan, dengan akad yang digunakan adalah *Mudharabah* atau *Ijarah* mengingat baru kedua akad ini yang mendapat fatwa dari DSN. Sementara untuk obligasi pemerintah atau negara baru akan terbit apabila UU Surat Berharga Syariah Negara telah berlaku, dimana saat ini sedang dalam pembahasan RUU-nya di DPR dan diharapkan akan keluar pada tahun 2007.

Penerbitan obligasi syariah sampai dengan tahun 2006 adalah sebanyak 17, dengan prosentase jumlah obligasi syariah dibandingkan obligasi total adalah sebesar 10,49% pada tahun 2006 dan nilai emisi obligasi syariah sebesar Rp. 2,209 triliun (ekuivalen dengan US\$ 220 juta).

Reksadana Syariah

Reksadana syariah pertama kali diterbitkan pada tahun 1997, kemudian dengan adanya booming reksadana di Indonesia pada tahun 2004 mengakibatkan jumlah reksadana syariah sampai dengan tahun 2006 menjadi 25 jenis. Peningkatan ini menyebabkan prosentase reksadana syariah terhadap reksadana total meningkat dari 5,23% pada tahun 2005 menjadi 5,71% pada tahun 2006. Sementara dari segi Nilai Aktiva Bersih (NAB) juga mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 559,1 miliar (eq. US\$ 55,9 juta) pada tahun 2005 menjadi Rp. 723,4 miliar (eq. US\$ 72,3 juta) pada tahun 2006. Sedangkan instrumen investasi reksadana syariah : saham I, deposito syariah, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank.

Dilihat dari hasil kinerja return reksadana syariah, produk reksadana syariah Indonesia telah masuk dalam peringkat 15 besar reksadana yang menghasilkan return tertinggi dunia pada tahun 2005 (berdasarkan data Bloomberg), yaitu untuk 2 produk reksadana: PNM Syariah diperingkat 10 dengan return per tahun 12,95% dan Danareksa Syariah Berimbang diperingkat 12 dengan return sebesar 11,96%.

Selain itu dalam pembelian efek, saham atau obligasi yang terbilang haram tidak boleh dibeli, seperti dari produsen makanan & minuman beralkohol, dan perusahaan keuangan berbasis bunga. Kemudian, terdapat juga proses pemurnian yaitu jika ada penghasilan dari bunga, maka penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari penghasilan reksadana syariah dan disisihkan untuk zakat atau dana sosial.

Lampiran 3 – Pengaturan tentang Tenaga Kerja Asing, Perlindungan/Jaminan Investasi dan Perpajakan *)

I. TATACARA MASUK BISNIS DI INDONESIA BAGI TENAGA KERJA ASING

Tenaga Kerja Asing (*Expatriate*) dan Izin Kerja

Departemen Tenaga Kerja adalah lembaga yang berwenang mengatur tentang Izin Kerja bagi Ekspatriat di Indonesia, termasuk didalamnya untuk para ekspatriat yang bekerja dibidang industri perbankan tentunya selain ketentuan Bank Indonesia tentang Tenaga Kerja Asing. Seorang ekspatriat yang berkeinginan untuk bekerja atau melanjutkan pekerjaannya harus memiliki izin kerja. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan rencana penempatan tenaga kerja yang dibuat oleh perusahaan yang mempekerjakannya.

RPTKA (Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing)

Untuk perusahaan FDI (*foreign Direct Investment*) yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing, perusahaan tersebut harus menyerahkan RPTKA kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan persetujuan RPTKA, **TA-01** dikeluarkan setelah itu baru izin kerja, dan kemudian izin tenaga kerja asing (IKTA) dikeluarkan setelah kedatangan di Indonesia, kemudian etelah itu baru dikeluarkan KITAS dan telah membayar fee DPKK tahunan.

Keahlian tenaga kerja asing tersebut harus terbukti, oleh karena peraturan pemerintah Republik Indonesia yang membatasi warga Negara asing di Indonesia kecuali yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Berdasarkan data tingginya angka pengangguran di Indonesia, menyebabkan perlu adanya bukti bahwa keahlian tenaga kerja asing tersebut tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia. Izin kerja untuk warga negara asing, tidak secara langsung pasangannya juga boleh bekerja di Indonesia. Pasangan yang bergantung (*dependent spouse*), harus memperoleh sponsor sendiri dan izin kerja untuk bekerja di Indonesia.

Rekomendasi TA-01

Setelah RPTKA disetujui, rekomendasi TA-01 harus diajukan untuk memperoleh visa sementara residen. Surat Persetujuan Asli untuk rekomendasi TA-01 akan diperlukan untuk mengajukan VITAS atau VBS (Visa Tinggal Terbatas).

Vitas atau VBS – Visa Tinggal Terbatas atau Visa Tinggal Semi Permanen (*Semi permanent Residence Visa*)

Setelah rekomendasi TA-01 telah disetujui, VITAS harus diajukan untuk pasangan dan keluarga, pada kantor imigrasi di kota yang dituju. Berdasarkan persetujuan, kantor imigrasi akan mengirimkan telex persetujuan kepada kedutaan besar Indonesia dimana akan diambil persetujuan dan untuk mendapatkan cap VITAS/VBS di dalam paspor mereka. Cap VBS ini akan membolehkan mereka untuk masuk ke Indonesia. Dalam waktu 3 – 7 hari sejak kedatangan di Indonesia, warga negara asing beserta keluarganya harus melapor ke kantor imigrasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Apabila tidak memenuhi, dalam waktu 3 hari akan menyebabkan pelanggaran status, dan penyelesaiannya bisa ke pengadilan.

Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Buku Biru/POA atau Pendaftaran Orang Asing

Ketika semua dokumen untuk pengurusan visa telah selesai, akan dikeluarkan Kartu Izin Tinggal Terbatas, atau lebih dikenal sebagai KITAS. Sebelumnya disebut Kartu Izin Menetap Sementara (KIM/S). Bersama dengan KITAS, akan diterima juga buku biru (Buku Mutasi) dimana buku tersebut akan menunjukkan status imigrasi. Dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen berharga dan harus disimpan secara aman. KITAS dan buku biru membolehkan pemegangnya untuk tinggal di Indonesia selama satu tahun dan bisa diperbaharui tiap tahun, sampai dengan dua kali perpanjangan tanpa harus meninggalkan negeri.

II. JAMINAN INVESTASI (*INVESTMENT GUARANTEE*) DAN PERJANJIAN PERLINDUNGAN (*PROTECTION AGREEMENT*)

Sejumlah negara memberikan jaminan investasi kepada negara lain untuk membuat investasi luar negeri di negaranya berkembang. Dalam banyak hal, jaminan ini meliputi kompensasi kalau terjadi nasionalisasi, kerusakan atau kehilangan akibat perang, revolusi dan pembayaran untuk pengiriman yang disetujui terkait investasi dalam hal terjadi mata uang yang tidak bisa dikonversi untuk negara asalnya.

Untuk memberikan keamanan bagi investasi asing, pemerintah Indonesia telah membuat Perjanjian Jaminan Investasi (*Investment Guarantee Agreement*) dengan pemerintah negara ASEAN. Selain itu, Indonesia juga telah melakukan perjanjian investasi bilateral (*bilateral investment treaties*) tentang Perlindungan dan Promosi Investasi (*Investment Promotion and Protection Agreements*) dengan 56 negara, yaitu : Argentina, Alger, Australia, Bangladesh, Belgium / Luxembourg, Cambodia, Chile, People Republic of China, Croatia, Cuba, Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Hungary, India, Italy, Jamaica, Jordan, Democratic People's Republic of Korea, South Korea, Kyrgyzstan, People Democratic Republic of Laos, Malaysia, Morocco, Mauritius, Mongolia, Mozambique, The Netherlands, Norway, Pakistan, The Philippines, Poland, Qatar, Romania, Singapore, Slovak Republic, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria Arab Republic, Thailand, Tunisia, Turkmenistan, Turkey, Ukraine, United Kingdom, Uzbekistan, Vietnam, Yemen and Zimbabwe.

Untuk menciptakan iklim investasi yang diinginkan, Indonesia juga telah melakukan perjanjian multilateral, untuk mempromosikan penanaman langsung asing (*foreign direct investment*). Indonesia sekarang adalah anggota dari Badan Garansi Investasi Multilateral atau *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA), yang akan melindungi investasi terhadap berbagai risiko politik.

Untuk mengatasi adanya perselisihan investasi asing, Indonesia juga telah menjadi anggota penandatanganan Pusat Internasional untuk Penyelesaian Perselisihan Investasi atau *International Center on the Settlement of Investment Disputes* (ICSID)

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)

Pemerintah Indonesia telah dan akan terus berperan dalam mendorong pengembangan dan kemajuan industri yang memiliki kemampuan untuk berkompetisi dalam perdagangan nasional dan internasional. Ratifikasi perjanjian pendirian *World Trade Organization*, termasuk Perjanjian untuk perdagangan terkait aspek Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Sehubungan dengan ratifikasi tersebut, Indonesia telah memiliki enam peraturan terkait hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*), yaitu : *Copyright, Patent, Trade Mark, Trade Secret, Industrial Design, Lay-out Design of Integrated Circuit*.

Selain itu, Indonesia juga adalah anggota dari *World Intellectual Property Organization* yang merupakan bagian dari *Paris Convention for the protection of Intellectual Property*.

Dari sisi kegiatan investasi, implementasi pengaturan terkait dengan perlindungan terhadap kekayaan intelektual ini adalah refleksi dari komitmen pemerintah untuk memberikan dan melindungi kepastian hukum dari pelaksanaan bisnis di wilayah hukum Republik Indonesia. Sebagai contoh, materi pengaturan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual untuk *Trademark* adalah sebagai berikut :

Trademark

Hukum di Indonesia yang pertama mengatur tentang *trademark* berlaku efektif pada tanggal 1 April 1993, dan kemudian direvisi dengan UU No. 15 tahun 2001. UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi *trademark* asing yang sudah terkenal maupun *trademark* Indonesia, dan melarang penggunaan *trademark* yang mirip. UU menyatakan bahwa hak *trademark* ditentukan berdasarkan "*first file basis*" daripada "*first use basis*". *Trademark* berlaku sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dari tanggal *trademark* tersebut di-file dan dapat diperpanjang. Setelah didaftarkan, *trademark* harus dipergunakan dalam perdagangan. Penghapusan *trademark* yang sudah terdaftar dari daftar umum *trademark* dapat dilakukan baik oleh inisiatif pemegang *trademark* atau kantor *trademark*, jika *trademark* tidak dipergunakan dalam jangka waktu 3 tahun.

III. PERPAJAKAN

Sejak tahun 1984, kantor pajak telah mensyaratkan *individual residents* untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Aturan ini juga berlaku untuk tenaga kerja asing, kecuali untuk beberapa hal tertentu seperti terlalu muda untuk bekerja. Pada tahun 2000, kantor pajak telah melangkah lebih jauh dengan mensyaratkan seluruh tenaga kerja asing untuk mendaftar ke kantor pajak dan memperoleh NPWP individu yang terpisah/tersendiri dan membayar pajak bulanan.

Tarif Pajak (*Tax rate*)

1. Tarif pajak untuk *resident taxpayers* dan *permanent establishment* :

Kisaran penghasilan terkena pajak (<i>Taxable Income brackets</i>)	Tarif pajak
Rp. 0 - Rp. 50.000.000	10%
> Rp. 50.000.000,00 - Rp. 100.000.000,00	15%
> Rp. 100.000.000,00	30%

2. Laba bersih setelah pajak dari *permanent establishment* di Indonesia terkena tambahan pajak sebesar 20% (dua puluh perseratus atau berdasarkan *tax treaty*), kecuali laba bersih tersebut di re-investasi lagi di Indonesia, dan diatur oleh keputusan Menteri Keuangan.
3. Tarif pajak untuk *non-resident taxpayer* selain dari *permanent establishment* di Indonesia (atau berdasarkan *tax treaty*)

Penghasilan (<i>Incomes</i>)	Tarif pajak
<i>Deviden</i>	20%.
<i>Interest : including premiums, discounts, swap premiums and compensation in accordance with a loan guarantee</i>	20%
<i>Royalties, rent, and other income connected with the use of property</i>	20%

Penghasilan (<i>Incomes</i>)	Tarif pajak
<i>Compensation for services employment activities</i>	20%
<i>Gifts and rewards</i>	20%
<i>Pensions and other periodic payments</i>	20%

4. Tarif pajak untuk *individual resident taxpayers* :

Kisaran penghasilan terkena pajak (<i>Taxable Income brackets</i>)	Tarif pajak
<i>S.d Rp. 25.000.000,00</i>	5%
<i>> Rp. 25.000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00</i>	10%
<i>> Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00</i>	15%
<i>> Rp. 100.000.000,00 s.d Rp. 200.000.000,00</i>	25%
<i>> Rp. 200.000.000,00</i>	35%

5. Tarif pajak untuk bunga obligasi sebesar 20%, atau berdasarkan *tax treaty*

6. Pajak terhadap saham :

Pajak terhadap saham yang diperdagangkan dibursa	0,1% (final)
Tambahan pajak terhadap saham pendiri	0,5% (final)
perusahaan yang diperdagangkan di bursa	

7. Pajak terhadap penghasilan dari simpanan di bank → 20% (final)

8. Pajak terhadap penghasilan yang berasal dari perpindahan hak tanah dan bangunan → 5%

9. Pajak terhadap penghasilan dari sewa tanah dan bangunan → 10% (final)

10. Pajak nilai tambah (*Value added tax*)

Pajak nilai tambah – tarif pajak (tarif pajak bisa disesuaikan tergantung ketentuan pemerintah, dimana minimal sebesar 5% dan maksimal sebesar 15%)	10%
Pajak nilai tambah terhadap ekspor barang yang terkena pajak	0%

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Avoidance of Double Taxation Agreements*)

Untuk menghindari pajak berganda pada pendapatan tertentu seperti laba bersih (*profit*), *dividen*, *fee*, dan *royalty*, Indonesia telah menandatangani perjanjian perpajakan (*tax treaties*) dengan 56 negara:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. <i>Algeria</i> | 17. <i>Italy</i> |
| 2. <i>Australia</i> | 18. <i>Japan</i> |
| 3. <i>Austria</i> | 19. <i>Jordan</i> |
| 4. <i>Belgium</i> | 20. <i>Korea, Republic of</i> |
| 5. <i>Bulgaria</i> | 21. <i>Korea, Democratic</i> |
| 6. <i>Brunei Darussalam</i> | <i>People's Republic of</i> |
| 7. <i>Canada</i> | 22. <i>Kuwait</i> |
| 8. <i>Czech</i> | 23. <i>Luxembourg</i> |
| 9. <i>China</i> | 24. <i>Malaysia</i> |
| 10. <i>Denmark</i> | 25. <i>Mexico</i> |
| 11. <i>Finland</i> | 26. <i>Mongolia</i> |
| 12. <i>Egypt</i> | 27. <i>Netherlands</i> |
| 13. <i>France</i> | 28. <i>New_Zealand</i> |
| 14. <i>Germany</i> | 29. <i>Norway</i> |
| 15. <i>Hungary</i> | 30. <i>Pakistan</i> |
| 16. <i>India</i> | 31. <i>Philippines</i> |
| | 32. <i>Poland</i> |

- | | |
|------------------|------------------------|
| 33. Romania | 45. Syria |
| 34. Russia | 46. Taipei |
| 35. Saudi Arabia | 47. Thailand |
| 36. Seychelles | 48. Tunisia |
| 37. Singapore | 49. Turkey |
| 38. Slovak | 50. Ukraine |
| 39. South_Africa | 51. Uni Arab Emirates) |
| 40. Spain | 52. United Kingdomo |
| 41. Sri Lanka | 53. USA |
| 42. Sudan | 54. Uzbekistan |
| 43. Sweden | 55. Venezuela |
| 44. Switzerland | 56. Vietnam |

*) Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Lampiran 4 – Alamat dan Website Penting

Alamat Penting

1. Direktorat Perbankan Syariah – Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta, 10110
Telp : 62-21-3817895, 3817778, 3818723
Fax : 62-21-3501989
Website : www.bi.go.id
Email : dpbs@bi.go.id humas@bi.go.id
2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York One Liberty Plaza
165 Broadway, 31st Floor
New York, N.Y. 10006
Telp : (212) 732 1958/59, 7324011, 7320467
Fax : (212) 732 4003
3. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tokyo
New Kokusai Building
Room 906 No. 4-1, Marunouchi
3-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Japan
Telp : (03) 3201 2148, 3271 3415
Fax : (03) 3285 0783
4. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Singapore
11 Collyer Quay #08-01
The Arcade, Singapore 049317
Telp : (065) 6223 2700, 6223 2701
Fax : (065) 6224 4290
5. Kantor Perwakilan Bank Indonesia London
10 City Road, London EC 1Y 2EH
Telp: (0044) 2076389043, 2076382408
Fax : (0044) 2073742051
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190
Telp : 62-21-525 2008, 525 2649
Fax : 62-21-525 4945
Website : www.bkpm.go.id Email : sysadm@bkpm.go.id
7. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp : 62-21-525 3004
Website : www.depukumham.go.id

Website Penting

1. Website (Homepage) BI :informasi lebih rinci tentang perekonomian Indonesia, bisa dilihat di : www.bi.go.id/web/en/Info+Penting/IRU_NEW
2. Website (Homepage) BKPM :
Informasi lebih rinci tentang pedoman investasi di Indonesia bisa dilihat di : www.bkpm.go.id/en/guide/intro.htm